

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
TERM SAVING PROTECTION**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“Manulife Indonesia”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Term Saving Protection merupakan produk asuransi jiwa berjangka yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Term Saving Protection**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Term Saving Protection** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

| DATA RINGKAS | |
|------------------------------|---|
| Penanggung | Manulife Indonesia |
| Nama Produk Asuransi | Term Saving Protection |
| Jenis Produk Asuransi | Asuransi Jiwa Berjangka |
| Pemegang Polis | Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung. |
| Tertanggung | Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Penanggung. |
| Yang Ditunjuk | Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (insurable interest) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal. |
| Penjelasan Produk | Term Saving Protection merupakan Program perlindungan asuransi berjangka yang memberikan perlindungan maksimal dengan Premi tetap dan manfaat pengembalian total Premi |
| Usia Masuk | Untuk jangka waktu 12 tahun: 18 – 58 tahun |
| Tertanggung | Untuk jangka waktu 15 tahun: 18 – 55 tahun |
| Metode Underwriting | <i>Simplified Issue Offer</i> (SIO) dengan menggunakan deklarasi kesehatan |
| Masa Pertanggungan | Sesuai pilihan: 12 dan 15 Tahun hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun |

| | |
|--------------------------------|--|
| Masa Pembayaran Premi | 12 tahun dan 15 tahun |
| Metode Pembayaran Premi | Tahunan |
| Mata Uang | Rupiah |
| Premi Dasar | Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis |
| Uang Pertanggungan | Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. |

MANFAAT PERTANGGUNGAN

a. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayar Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

b. Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal dan tambahan Manfaat Meninggal karena Kecelakaan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

c. Manfaat Akhir Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan maka Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis seluruh Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan yang tercantum di dalam Ringkasan Polis.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECUALIAN

Tidak ada pembayaran Manfaat Meninggal dalam hal Tertanggung meninggal yang diakibatkan karena:

1. Tindakan bunuh diri Tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
2. Tertanggung sedang melakukan tindak kejahatan atau secara aktif terlibat dalam tindak kejahatan;
3. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
4. Tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh pihak yang mendapatkan keuntungan langsung maupun tidak langsung dari manfaat Pertanggungan;
5. Segala jenis penyakit, kondisi, atau cedera, baik yang tanda atau gejalanya diketahui ataupun tidak oleh Tertanggung ataupun Penanggung, baik telah mendapatkan perawatan/ pengobatan/ saran/ konsultasi dari Dokter ataupun tidak, baik telah didiagnosis ataupun tidak, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal Addendum, mana yang paling akhir, kecuali setelah melewati masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang mengakibatkan dilakukannya seleksi risiko yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan Polis yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir) dan
6. Pengecualian-pengecualian lainnya secara lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Polis

PERSYARATAN DAN TATA CARA

| | |
|------------------------------------|--|
| Pengajuan Asuransi Jiwa | <p>Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal atau proposal penawaran dari tenaga pemasar. Setelah proposal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Asuransi Jiwa, • Identitas diri, • Proposal yang sudah ditanda tangani, • Dokumen pendukung lainnya. <p>Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Tertanggung akan melalui proses seleksi risiko.</p> |
| Pembayaran Premi | Premi dapat dibayar secara tahunan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung. |
| Masa Leluasa (Grace Period) | Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir, maka Polis akan <i>Lapsed</i> . |
| Masa Mempelajari Polis | 1. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dan hanya memiliki 2 (dua) pilihan keputusan yaitu: |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>(a) Setuju dengan semua Ketentuan Polis secara keseluruhan; atau</p> <p>(b) Tidak setuju dengan semua Ketentuan Polis secara keseluruhan.</p> <p>2. Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan semua Ketentuan Polis secara keseluruhan, maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis kepada Penanggung dimana pemberitahuan secara tertulis tersebut harus sudah diterima oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis. Apabila dalam kurun waktu tersebut, Penanggung tidak menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan semua Ketentuan Polis secara keseluruhan.</p> <p>3. Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan semua Ketentuan Polis secara keseluruhan, maka Pemegang Polis harus mengembalikan Polis kepada Penanggung dan dengan sendirinya Polis menjadi batal sejak awal. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada).</p> |
| Pengajuan Klaim Manfaat | Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau akhir Masa Pertanggungan dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya. |
| Kelengkapan Dokumen | <p>Kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Meninggal Dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim. 2. Polis asli, 3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab – sebab kematian Tertanggung. 4. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis. 5. Hasil – hasil pemeriksaan penunjang. 6. Surat keterangan kepolisian apabila disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas atau dugaan tindakan kejahatan. <p>Kelengkapan dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Klaim pada akhir masa pertanggungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis asli. 2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis. |
| Pembayaran Klaim | Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim. |
| Pengajuan Keluhan/Pertanyaan | <p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930</p> |

| | |
|--|--|
| | Tel : (62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com |
|--|--|

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi agen dan biaya pemasaran (bila ada).

INFORMASI TAMBAHAN

Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI



Catatan: Ilustrasi Manfaat yang disesuaikan dengan profil calon Tertanggung akan disediakan oleh Agen/Tenaga Pemasar Manulife Indonesia.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi Term Saving Protection dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat Anda pelajari pada Polis Term Saving Protection yang diterbitkan Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Term Saving Protection.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dari calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi Term Saving Protection telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/tsp dan Ketentuan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).